

7 Standar Layanan

2 Standar Permintaan Informasi

Pemohon dapat mengajukan permintaan informasi kepada BP d/a melalui PPID Dan wajib melampirkan identitas. Di sisi lain, BP wajib menyediakan sarana dan prasarana Permintaan IP dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas.

- ➡ Pemohon perorangan melampirkan copy KTP
- ➡ Pemohon Badan Hukum melampirkan Akta Pendirian
- ➡ Pemohon kelompok orang melampirkan Surat Kuasa
- ➡ Surat Kuasa Khusus dengan materai diperlukan untuk Permintaan Informasi yang dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

7 Standar Layanan

2 Standar Permintaan Informasi

Alur Permintaan Informasi

